



BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR *266* /KPTS/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR VERIFIKASI SERTIFIKAT STANDAR DAN
IZIN MELALUI *ONLINE SINGLE SUBMISION*

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, standar operasional prosedur administrasi pemerintahan lintas perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa dalam rangka memberikan standar kerja pelayanan serta meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan maka perlu disusun pedoman pelaksanaan kerja berupa Standar Operasional Prosedur tentang Verifikasi Sertifikat Standar dan Izin Melalui *Online Single Submission*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Verifikasi Sertifikat Standar dan Izin Melalui Online Single Submission;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang – Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dan hal Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional Prosedur Verifikasi Sertifikat Standar dan Izin Melalui *Online Single Submission* sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 4 Agustus 2022

BUPATI GUNUNGKIDUL,



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 266/KPTS/2022
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
VERIFIKASI SERTIFIKAT STANDAR DAN IZIN
MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASE
APPROACH (OSS RBA)

SOP VERIFIKASI SERTIFIKAT STANDAR DAN IZIN MELALUI
ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASE APPROACH (OSS RBA)



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL 2022



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
VERIFIKASI SERTIFIKAT STANDAR DAN IZIN
MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASE APPROACH (OSS RBA)

Jalan Brigjen Katamso 1 Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta 55812
Telepon: (0274) 391006 Faksimile: (0274) 391259



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

	NOMOR SOP	:
	TGL PEMBUATAN	:
	TGL REVISI	:
	TGL PENETAPAN	:
	DITETAPKAN OLEH	
	NAMA SOP	VERIFIKASI SERTIFIKAT STANDAR DAN IZIN MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASE APPROACH (OSS RBA)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis resiko. 2. Peraturan Menteri sesuai sektor perizinan berusaha yang dimohonkan		1. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi 2. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif 3. Disiplin dan taat waktu pelayanan 4. Memahami peraturan terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Protokol Covid-19 bagi pengguna layanan 2. SOP Pendampingan perizinan online		1. Peraturan perundang-undangan 2. ATK 3. kendaraan 4. Komputer
PERINGATAN:		PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka sertifikat standar atau izin tidak terbit tepat waktu dan tidak terjamin legalitasnya		Database OSS

	Uraian Prosedur	Pemohon	Mutu Baku						
			Verifikator OSS PD Teknis	Verifikator OSS DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Mengajukan berkas permohonan melalui aplikasi OSS https://oss.go.id					Hak akse OSS Berkas permohonan	30 menit	Berkas permohoan	
2.	memverifikasi permohonan dan visitasi lapangan bila diperlukan dan menolak atau menyetujui permohonan melalui aplikasi OSS.		tidak ya			Hak akses OSS Berkas permohonan	3 hari kerja	Lampiran teknis Sertifikat Standar / Izin	
3.	memverifikasi permohonan dan melakukan persetujuan/penolakan melalui sistem OSS			tidak ya		Hak Akses Berkas permohonan	30 menit	Lampiran teknis Sertifikat Standar / Izin	
4.	memverifikasi permohonan dan melakukan persetujuan/penolakan melalui sistem OSS				tidak ya	Hak Akses Berkas permohonan	30 menit	Sertifikat Standar / Izin terverifikasi	
5.	Mencetak Sertifikat Standar atau Izin yang sudah terverifikasi melalui aplikasi OSS.					Hak Akses	5 menit	Sertifikat Standar/Izin terverifikasi	